



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 294 / V / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA HONORER DAERAH  
ATAS NAMA GANDA SURYA SASTRA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Tenaga Honorer Daerah diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena salah satunya telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) Tahun;
- b. bahwa Saudara Ganda Surya Sastra telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga perlu ditetapkan Pemberhentian dengan Hormat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tenaga Honorer Daerah atas nama Ganda Surya Sastra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 75).

Memperhatikan : Surat Pengantar Berkas Usulan Pensiun tanggal 09 Mei 2023 atas nama Ganda Surya Sastra.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat karena telah memasuki usia 56 (lima puluh enam) Tahun Tenaga Honorer Daerah sebagai berikut :

Nama : Ganda Surya Sastra  
Tempat & tanggal lahir : Belitung, 05 Juni 1967  
Pendidikan terakhir : STM  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Unit kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan  
Masa Kerja : 13 Tahun 2 Bulan  
Terhitung Mulai Tanggal : 05 Juni 2023

KEDUA : Nama yang tersebut pada Diktum KESATU, kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) yang dibayarkan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan melalui Dokumen Penggunaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan melalui Dokumen Penggunaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 juni 2023.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI BINTAN

  
ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kab. Bintan;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan;
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan;
4. Arsip.